



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

N.S. Panggabean binti Diman Panggabean, umur 73 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jl. Yan Mamoribo, RT. 02/ RW. 02, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Register Perkara Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Bik tanggal 06 Juli 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1961 Pemohon telah menikah dengan almarhum Kasida Silalahi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandung, Kabupaten Bandung, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 159/KUA/KMKB Bandung, Tahun 1961;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan sebanyak 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 - 2.1 Senyorita S Silalahi, jenis kelamin perempuan, umur 55 tahun;
 - 2.2 Iriawan Silalahi, jenis kelamin laki-laki (telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia)

halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Irianto Silalahi, jenis kelamin laki-laki (telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia).
- 2.4 Soriawan Silalahi, jenis kelamin laki-laki, berumur 51 tahun;
- 2.5 Nur Milawati Silalahi, jenis kelamin perempuan, berumur 49 tahun;
- 2.6 Nur Jeny Silalahi, jenis kelamin perempuan, berumur 45 tahun;
- 2.7 Yulinda Silalahi, jenis kelamin perempuan (telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia)
3. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1997 suami Pemohon bernama Kasida Silalahi telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, karena sakit.
4. Bahwa almarhum meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, dan Pemohon serta anak-anak dalam keadaan beragama islam.
5. Bahwa pada saat almarhum masih hidup almarhum pernah pinjam kredit di Bank Mandiri dengan jaminan sertifikat tanah dan hingga saat ini belum diambil, Pemohon kesulitan untuk mengambil sertifikat tersebut.
6. Bahwa untuk mengambil sertifikat tersebut, Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonannya dengan amar penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama N.S. Panggabean binti Diman Panggabean (istri) sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Kasida Silalahi.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara peribadi di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang prinsip-prinsip penetapan ahli waris dalam Hukum Islam, atas penjelasan

halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon menyatakan memahami dan tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum suaminya yakni Kasida Silalahi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Kasida Silalahi** dan **N.S. Panggabean**, nomor 159/KUA/KMKB Bandung, Tahun 1961, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandung, Kabupaten Bandung, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode bukti (P.1);
 2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **N.S. Panggabean**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak Numfor diberi kode bukti (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **N.S. Panggabean**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, diberi kode bukti (P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Kasida Silalahi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, diberi kode bukti (P.4);
- Bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah

Bahwa, di samping alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama:

Saksi I: Novianto Hutagalung bin Abdullah Hutagalung, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jl. Bosnik Raya No. 8A, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor, saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, hanya warga sesama orang Batak, di bawah sumpahnya di depan siding, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1983 sebagai sesama orang Batak yang tinggal di Biak;
- Bahwa saksi tahu dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Kasida Silalahi;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Kasida Silalahi yang saat ini telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1997 di Biak karena sakit;

halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama hidupnya Almarhum Kasida Silalahi hanya menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Kasida Silalahi dengan Pemohon dikaruniai keturunan yang masih hidup hingga saat ini ada 4 orang yakni masing-masing bernama: Senyorita S Silalahi, Soriawan Silalahi, Nur Milawati Silalahi, dan Nur Jeny Silalahi;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon dengan Kasida Silalahi tidak pernah bercerai sampai Kasida Silalahi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat meninggal, almarhum Kasida Silalahi beragama Islam;

Dahlia Tambunan binti Alir Tambunan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jl. Tanjung Pinang, RT. 003, RW. 001, Desa Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, saksi menjelaskan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sebagai anak sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu dari ibu saksi;
- Bahwa saksi tahu dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Kasida Silalahi;
- Bahwa saksi tahu Kasida Silalahi yang saat ini telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1997 di Biak karena sakit;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya Almarhum Kasida Silalahi hanya menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Kasida Silalahi dengan Pemohon dikaruniai keturunan yang masih hidup hingga saat ini ada 4 orang yakni masing-masing bernama: Senyorita S Silalahi, Soriawan Silalahi, Nur Milawati Silalahi, dan Nur Jeny Silalahi;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon dengan Kasida Silalahi tidak pernah bercerai sampai Kasida Silalahi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat meninggal, almarhum Kasida Silalahi beragama Islam;

Bahwa, Pemohon menyampaikan tidak mengajukan bukti lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya, kerananya mohon penetapan dari Majelis Hakim ;

halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kasida Silalahi dengan mendalilkan bahwa Kasida Silalahi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1997 dengan meninggalkan Pemohon selaku istri dan 4 orang anak masing-masing bernama Senyorita S Silalahi, Soriawan Silalahi, Nur Milawati Silalahi, dan Nur Jeny Silalahi. Pemohon berencana mengambil sertifikat tanah yang dijamin di Bank Mandiri oleh almarhum Kasida Silalahi namun mendapat kesulitan, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.4) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa bukti (P.1., P.2., P.3., dan P.4) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak dibantah, sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) telah terbukti bahwa Pemohon dan Kasida Silalahi adalah pasangan suami istri yang sah dan beragama Islam, kemudian pada tanggal 24 Agustus 1997 Kasida Silalahi meninggal dunia di Biak;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 RBg.;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi yang menerangkan bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Kasida Silalahi, dan Kasida Silalahi saat ini telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1997 di Biak dalam keadaan beragama Islam, kemudian Almarhum Kasida Silalahi hanya menikah dengan Pemohon, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan yang masih hidup hingga saat ini ada 4 orang yakni masing-masing bernama: Senyorita S Silalahi, Soriawan Silalahi, Nur Milawati Silalahi, dan Nur Jeny Silalahi, selama pernikahan Pemohon dengan Kasida Silalahi tidak pernah bercerai sampai Kasida Silalahi meninggal dunia adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, olehkarena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik dari alat bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Kasida Silalahi adalah pasangan suami istri yang sah dan beragama Islam;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan yang masih hidup hingga saat ini ada 4 orang yakni masing-masing bernama: Senyorita S Silalahi, Soriawan Silalahi, Nur Milawati Silalahi, dan Nur Jeny Silalahi;
3. Bahwa Pada tanggal 24 Agustus 1997 Kasida Silalahi meninggal dunia di Biak dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Kasida Silalahi tidak pernah bercerai sampai Kasida Silalahi meninggal dunia;
5. Bahwa Almarhum Kasida Silalahi selama hidupnya hanya pernah menikah dengan Pemohon;

halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa suami Pemohon yakni Kasida Silalahi telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 24 Agustus 1997 dan disebut sebut sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal pasal 171 (huruf c), 173 dan 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan kelompok ahli waris dari almarhum Kasida Silalahi karena adanya hubungan perkawinan yakni selaku janda dari almarhum Kasida Silalahi dan tidak ditemukan adanya halangan (hijab) dari Pemohon sebagai ahli waris baik karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya serta memfitnah Pewaris melakukan suatu kejahatan sehingga Pewaris mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat, di samping itu Pemohon adalah orang yang sangat dekat derajatnya dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh hal. 7862 sebagai berikut:

يقدم فى الميراث اقربهم درجة الى المية

Artinya: *Dalam menetapkan waris, didahulukan orang yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sehingga dapat dikabulkan dan biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan permohonan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (N.S. Panggabean binti Diman Panggabean) sebagai ahli waris sah dari almarhum Kasida Silalahi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Parno, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon;

Ketua Majelis,

Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Parno, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. Proses	: Rp50.000,-
3. Panggilan	: Rp75.000,-
4. Redaksi	: Rp5.000,-
5. Materai	: Rp6.000,-
Jumlah	Rp166.000,-

Seratus enam puluh enam ribu rupiah

halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Bik.